



**CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM  
PENGADILAN NEGERI PADANG DALAM DAFTAR  
CATATAN PERKARA CEPAT / TIPIRING.**

Nomor 78/Pid.C/2022/PN. Pdg

Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat / tindak pidana ringan, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Maharani Pgl Rani Binti Kriston Efendi  
Siahaan;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 19 Oktober 1988;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Koto Marapak No. 3 CRT. 001 RW.002 Kel. Olo  
Kec. Padang Barat Kota Padang / Perumahan Barakah  
Malindo Kel. Lubuk Begalung Kec. Lubuk Begalung  
Kota Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Susunan Sidang:

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum. .... Hakim;  
Vivi Raswaty, S.H. .... Panitera Pengganti;  
BRIPKA Gangga Metra Dalimi, S.H. .... Penyidik/Kuasa Penuntut Umum;  
BRIGADIR Wira Dinata .... Penyidik/Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa menyampaikan bahwa ia di persidangan ini di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : DECTHREE RANTI PUTRI, S.H. dari kantor hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang yang beralamat di Jalan Pekanbaru No. 11 A Asratek Ulak karang Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 November 2022 No.118/PF.Pid/XI/2022/PN Pdg;

Halaman1 BA Sidang Nomor 78/Pid.C/2022/PN Pdg



Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat / Tindak Pidana Ringan;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Dalam perkara tindak pidana Pencemaran Nama Baik yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor Hukum Diah And Associates Jalan Pemuda No. 26 Kelo. Olo Kec. Padang barat Kota Padang, sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP;

Uraian singkat kejadian tindak pidana sebagai berikut :

Kronologis terjadinya peristiwa Pencemaran Nama Baik yang diketahui pada Hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Hukum Diah And Associate Jalan Pemuda No. 26 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang yang mana pada saat itu korban datang kekantor say sekira Pukul 08.45 WIB sambil mengawasi Anggota korban yagn sedang bekerja memebrsihkan halaman tempat kerja korban, lalu pada saat korban mengisi token listrik yang mana token Listrik korban waktu itu sudah berbunyi mau habis waktu itu dan saat korban mau mengisi token listrik tiba-tiba datang pelapor menghampiri korban langsung menghina korban dengan mengatakan "WOI PANTEK KAU MA, MA LAKI KAU, KAU KURUANG SE LAKI KAU YO" mendengar perkataan pelaku seperti itu korbanpun langsung menghampiri pelaku mengatakan "EH MANGA RANI KO, KO INDAK BATUA KARAJO RANI KO, KO NDAK WARAS LAI KO DO" lalu pelaku membalas perkataan korban dengan menghina korban lagi mengatakan "EH KAU YANG GILO, KAU PANTEK, PEPEK KAU BUSUAK PANTAS LAH LAKI KAU MAIN POYOK" yang mana saat itu korban hanya mendegar dan diam sambil mengambil rekaman Video saat pelaku menghina korban berteriak-teriak diluar tempat kerja korban yang mana dilihat oleh orang ramai saat itu dan korban hanya membiarkan pelaku tersebut. Kemudian karena pelaku makin menjadi-jadi menghina korban dan korban juga ada kedatangan tamu dari Jakarta maka saat itu korban mencoba menghubungi Bhabinkamtibmas Polsek Padang Barat untuk mengamankan dan menyelesaikan permasalahan yang telah dilakukan oleh pelaku kepada korban. Setelah Pak Bhabin datang ketempat kantor korban barulah pelaku diam dan pergi kedepan tempat warung jualannya. Karean perbuatan pelaku sudah berulang kali kepada korban Lalu Pak Bhabin menyarankan kepada korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke polresta padang dengan membawa bukti rekaman video yang telah korban rekam saat pelaku menghina korban.

Halaman2 BA Sidang Nomor 78/Pid.C/2022/PN Pdg



Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut : NIHIL;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 4(empat) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Keterangan Saksi-Saksi :

1. Saksi Mardiah Muluk Pgl Diah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan saat sekarang ini, sebagai korban dalam perkara Pencemaran Nama Baik yang saya laporkan;
- Peristiwa Pencemaran Nama Baik yang terjadi pada Hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Hukum Diah And Associate Jalan Pemuda No. 26 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Pelaku adalah Terdakwa yang bernama MAHARANI dan korban adalah Saksi sendiri;
- Perbuatan Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh MAHARANI kepada saya adalah, MAHARANI menghina dengan mengatakan "WOI PANTEK KAU, MA LAKI KAU, KAU KURUANG LAKI KAU YO, EH KAU YANG GILO, KAU PANTEK, PEPEK KAU BUSUAK PANTAS LAH LAKI KAU MAIN POYOK";  
ARTINYA : "OI PANTEK KAMU, MANA SUAMI KAMU, KAMU SEMBUNYIKAN SUAMI KAMU YA, EH KAMU YANG GILA, KAMU PANTEK, VAGINA KAMU BAUK PANTAS SAJA SUAMI KAMU MAIN PSK";  
Sambil MAHARANI menyerang dan Menghina saya dikantor saya;
- Kronologis terjadinya peristiwa Pencemaran Nama Baik yang terjadi pada Hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Hukum Diah And Associate Jalan Pemuda No. 26 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang yang mana pada saat itu saya datang kekantor saya sekira Pukul 08.45 WIB sambil mengawasi Anggota saya yang sedang bekerja membersihkan halaman tempat kerja saya, lalu pada saat saya mengisi token listrik yang mana token Listrik saya waktu itu sudah berbunyi mau habis waktu itu dan saat saya mau mengisi token listrik tiba-tiba datang pelapor menghampiri saya langsung menghina saya dengan mengatakan " WOI PANTEK KAU MA, MA LAKI KAU, KAU KURUANG SE LAKI KAU YO" mendengar perkataan pelaku seperti itu sayapun langsung menghampiri pelaku mengatakan "EH MANGA RANI KO, KO INDAK BATUA KARAJO RANI KO, KO NDAK WARAS LAI KO DO" lalu pelaku membalas perkataan saya dengan menghina saya lagi mengatakan "EH KAU

Halaman3 BA Sidang Nomor 78/Pid.C/2022/PN Pdg



YANG GILO, KAU PANTEK, PEPEK KAU BUSUAK PANTAS LAH LAKI KAU MAIN POYOK" yang mana saat itu saya hanya mendengar dan diam sambil mengambil rekaman Video saat pelaku menghina saya berteriak-teriak diluar tempat kerja saya yang mana dilihat oleh orang ramai saat itu dan saya hanya membiarkan pelaku tersebut. Kemudian karena pelaku makin menjadi-jadi menghina saya dan saya juga ada kedatangan tamu dari Jakarta maka saat itu saya mencoba menghubungi Bhabinkamtibmas Polsek Padang Barat untuk mengamankan dan menyelesaikan permasalahan yang telah dilakukan oleh pelaku kepada saya. Setelah Pak Bhabin datang ketempat kantor saya barulah pelaku diam dan pergi kedepan tempat warung jualannya. Karena perbuatan pelaku sudah berulang kali kepada saya Lalu Pak Bhabin menyarankan kepada saya untuk melaporkan kejadian tersebut ke polresta padang dengan membawa bukti rekaman video yang telah saya rekam saat pelaku menghina saya;

- Saya tidak tahu apa sebabnya Terdakwa menghina saya waktu itu;
- Pada saat Terdakwa menghina Saksi apakah Terdakwa ada melakukan ancaman kekerasan, memfitnah dan atau ada menggunakan alat bantu?
- Pada saat Terdakwa Melakukan Pencemaran Nama Baik kepada Saya, Terdakwa ada melakukan ancaman kekerasan dan sempat memukul Spion Mobil saya dan memegang batu serta Mengancam Saya akan menyebarkan dimedia Sosial;
- Pada saat Terdakwa menghina Saksi, diketahui dan didengar langsung oleh warga sekitar yang karena emosi dan suara keras Terdakwa membuat beberapa warga sekitar keluar dan melihat langsung peristiwa Pencemaran Nama Baik yang saya alami saat kejadian tersebut;
- Akibat yang Saksi alami atas perbuatan Terdakwa yang telah mengina dan memfitnah saksi di depan khalayak ramai adalah saya merasa malu, nama baik saya tercemar reputasi saya jadi rusak dan khawatir kalau nanti bisa merusak kendaraan saya dan saya merasa terancam. Seolah pelaku akan melakukan penghinaan lagi kepada saya dan turun harkat serta martabat saya;
- Orang lain yang melihat, mendengar dan mengetahui peristiwa Pencemaran Nama Baik yang Saksi alami tersebut adalah MELLY, ROSIDA JAMAL dan YOSSI merupakan Karyawan dan Pekerja yang membersihkan halaman kantor saya serta anak-anak sekolah yang baru pulang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Halaman 4 BA Sidang Nomor 78/Pid.C/2022/PN Pdg



2. Saksi Rosida Jamal Pgl Ida, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan dalam perkara Pencemaran Nama Baik yang dilaporkan MARDIAH MULUK ;
- Peristiwa Pencemaran Nama Baik yang terjadi pada Hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Hukum Diah And Associate Jalan Pemuda No. 26 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Pelaku dalam peristiwa yang diduga Pencemaran Nama Baik tersebut adalah seorang Perempuan yang bernama MAHARANI dan yang menjadi korbannya adalah pelapor MARDIAH MULUK;
- Bentuk perbuatan Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada korban adalah, Terdakwa menghina dengan mengatakan "WOI PANTEK KAU, MA LAKI KAU, KAU KURUANG LAKI KAU YO, EH KAU YANG GILO, KAU PANTEK, PEPEK KAU BUSUAK PANTAS LAH LAKI KAU MAIN POYOK"; ARTINYA : "OI PANTEK KAMU, MANA SUAMI KAMU, KAMU SEMBUNYIKAN SUAMI KAMU YA, EH KAMU YANG GILA, KAMU PANTEK, VAGINA KAMU BAUK PANTAS SAJA SUAMI KAMU MAIN PSK";
- Kronologis terjadinya peristiwa Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh MAHARANI kepada MARDIAH MULUK pada Hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Hukum Diah And Associate Jalan Pemuda No. 26 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang yang mana pada saat itu saya sedang membersihkan halaman kantor MARDIAH MULUK yang mana sekitar Pukul 08.45 WIB sambil melihat saya bekerja di halaman yang mana pada saat MARDIAH MULUK mengisi token listrik yang mana token Listriknya waktu itu sudah berbunyi mau habis waktu itu dan saat MARDIAH MULUK mau mengisi token listrik tiba-tiba datang MAHARANI menghampiri MARDIAH MULUK dan langsung menghina MENGHINA dengan mengatakan " WOI PANTEK KAU MA, MA LAKI KAU, KAU KURUANG SE LAKI KAU YO" mendengar perkataan MAHARANI seperti itu MARDIAH MULUK pun langsung menghampiri pelaku MAHARANI dan mengatakan "EH RANI KO GILO RANI MODE IKO, KO NDAK WARAS LAI KO DO" lalu pelaku MAHARANI membalas perkataan MARDIAH MULUK dengan menghina MARDIAH MULUK mengatakan lagi kata -kata "EH KAU YANG GILO, KAU PANTEK, PEPEK KAU BUSUAK PANTAS LAH LAKI KAU MAIN POYOK" yang mana saat itu MARDIAH MULUK, hanya mendegar dan diam sambil mengambil rekaman Video saat pelaku menghina berteriak-teriak diluar tempat kerjanya yang mana dilihat oleh orang ramai saat itu dan MARDIAH MULUK hanya membiarkan pelaku tersebut. Kemudian karena pelaku

Halaman5 BA Sidang Nomor 78/Pid.C/2022/PN Pdg





MAHARANI makin menjadi-jadi menghina MARDIAH MULUK maka saat itu MARDIAH MULUK mencoba menghubungi Bhabinkamtibmas Polsek Padang Barat untuk menyelesaikan Permasalahan yang telah dilakukan oleh pelaku kepada MARDIAH MULUK. Setelah Pak Bhabin datang ketempat kantor MARDIAH MULUK barulah pelaku MAHARANI diam dan pergi kedepan tempat warung jualannya. Karena perbuatan MAHARANI sudah berulang kali kepada MARDIAH MULUK lalu Pak Bhabin menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polresta padang;

- Saksi tidak tahu sebabnya MAHARANI menghinaa korban waktu itu;
- Pada saat MAHARANI menghina korban MARDIAH MULUK, MAHARANI ada melakukan ancaman kekerasan dan ada menggunakan alat bantu berupa Batu ditangannya yang mana MAHARANI memukul kaca spion mobil milik Korban;
- Pada saat pelaku MAHARANI menghina korban MARDIAH MULUK, diketahui dan didengar langsung oleh warga sekitar yang karena emosi dan suara keras pelaku membuat beberapa warga sekitar keluar dan melihat langsung peristiwa Pencemaran Nama Baik yang MARDIAH MULUK alami yang kejadian tersebut MAHARANI. MAHARANI yang mengatakan bahwa korban MARDIAH MULUK "WOI PANTEK KAU, MA LAKI KAU, KAU KURUANG LAKI KAU YO, EH KAU YANG GILO, KAU PANTEK, PEPEK KAU BUSUAK PANTAS LAH LAKI KAU MAIN POYOK" yang di alami oleh korban MARDIAH MULUK atas perbuatan Terdakwa MAHARANI yang telah mengina dan memfitnah di depan khalayak ramai tersebut adalah korban merasa malu, nama baik tercemar, merasa terancam seolah pelaku akan melakukan penghinaan lagi kepada korban dan turun harkat serta martabatnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi Mellyawarni,S.H.M.H. Pgl Melly, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara penghinaan yang dilaporkan oleh Korban;
- Saksi kenal dengan seorang perempuan yang bernama MARDIAH MULUK dan kenal dengan Terdakwa yang bernama MAHARANI, dan terhadap yang Saksi kenal tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Ada terjadi permasalahan Penghinaan yang telah dilakukan oleh MAHARANI kepada Saksi Korban yang bernama MARDIAH MULUK, MAHARANI telah melakukan Pencemaran nama Baik didepan Khalayak Ramai dengan

Halaman6 BA Sidang Nomor 78/Pid.C/2022/PN Pdg



Mengatakan kata-kata kasar yang mana saat itu saya mendengar langsung saat MAHARANI melakukan penghinaan Korban;

- MAHARANI melakukan Pencemaran nama Baik didepan Khalayak Ramai dengan Mengatakan kata-kata kasar yang mana saat itu saya mendengar langsung saat MAHARANI melakukan penghinaan kepada Korban Pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Hukum Diah And Associate Jalan Pemuda No. 26 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Saat itu saya baru datang dikantor yang mana sudah terjadi Penghinaan yang telah dilakukan oleh MAHARANI kepada Korban yang mana Teerdakwa telah melakukan Pencemaran nama Baik didepan Khalayak Ramai dengan Mengatakan kata-kata kasar yang mana saat itu saya mendengar langsung saat Terdakwa menghinaa Korban;
- Saksi mendengar langsung saat kejadian tersebut yang mana MAHARANI Menghina Korban dengan berkata kasar mengeluarkan kata-kata: "WOI PANTEK KAU, MA LAKI KAU, KAU KURUANG LAKI KAU YO, EH KAU YANG GILO, KAU PANTEK, PEPEK KAU BUSUAK PANTAS LAH LAKI KAU MAIN POYOK" kepada MARDIAH MULUK;
- Saksi tidak tahu apa penyebab MAHARANI melakukan Pencemaran Nama Baik kepada Korban.
- Pada saat terjadi Pencemaran Nama Baik terhadap Korban yang dilakukan oleh MAHARANI ada melakukan ancaman kekerasan dan waktu itu sempat saya melihat MAHARANI memukul Spion Mobil korban yang sedang parkir didepan kantor dan MAHARANI juga ada memegang batu serta Mengancam Korban akan menyebarkan di Media Sosial;
- Pada saat terjadi Pencemaran Nama Baik terhadap Korban yang dilakukan oleh MAHARANI diketahui dan didengar langsung oleh warga sekitar dan tetangga kantor yang karena emosi dan suara keras pelaku membuat beberapa warga keluar dan melihat langsung peristiwa Pencemaran Nama Baik yang dialami Korban pada saat itu;
- Bukti kejadian tersebut ada 2 (Dua) Rekaman Video yang telah direkam oleh Korban dan juga di dengar oleh warga sekitar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. Saksi Patriot Jaya Ayshintia Pggl Yossi, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara penghinaan yang dilaporkan oleh Korban;

Halaman7 BA Sidang Nomor 78/Pid.C/2022/PN Pdg



- Saksi tidak kenal dengan MAHARANI dan tidak ada hubungan kekeluargaan apapun dengannya;
- Pada pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Hukum Diah And Associate Jalan Pemuda No. 26 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang saya sedang berada di dalam kantor dan saat itu saya mendengar MARDIAH MULUK ada terjadi permasalahan dengan MAHARANI yang mana terjadi Penghinaan yang telah dilakukan oleh MAHARANI kepada Korban yang terjadi didepan Kantor tempat saya bekerja yang mana saat itu saya mendengar MAHARANI mengeluarkan kata-kata kasar seperti "WOI PANTEK KAU, MA LAKI KAU, KAU KURUANG LAKI KAU YO, EH KAU YANG GILO, KAU PANTEK, PEPEK KAU BUSUAK PANTAS LAH LAKI KAU MAIN POYOK" kepada Korban MARDIAH MULUK dan didengar langsung oleh warga sekitar yang karena emosi dan suara keras MAHARANI membuat beberapa warga sekitar keluar dan melihat langsung peristiwa Pencemaran Nama Baik yang Korban alami; kejadian tersebut telah direkam Video oleh Korban saat Terdakwa melakukan Pencemaran Nama Baik dan juga di dengar oleh Khalayak Ramai;
- Saksi tidak tahu penyebab MAHARANI melakukan Pencemaran Nama Baik kepada Korban;
- Pada saat MAHARANI Melakukan Pencemaran Nama Baik kepada MARDIAH MULUK tersebut MAHARANI ada melakukan ancaman kekerasan dan ada juga menggunakan alat bantu berupa Batu yang dipegang tangan kanannya ingin melempari MARDIAH MULUK akan tetapi MAHARANI tidak jadi melempari Korban dengan batu namun MAHARANI memukul Spion Mobil mobil Korban yang sedang parkir didepan Kantor;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Terdakwa karena telah terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban yang membuat Terdakwa mengeluarkan kata-kata penghinaan kepada saksi korban;
- Terdakwa kenal dengan MARDIAH MULUK yang mana merupakan tetangga Terdakwa di tempat Terdakwa berdagang didepan kantornya yang beralamat di Kantor Hukum Diah And Associate Jalan Pemuda No. 26 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang dan Terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan dengannya;


Halaman8 BA Sidang Nomor 78/Pid.C/2022/PN Pdg





- Terdakwa hanya mengatakan "WOI PANTEK KAU, KAU PANTEK, PEPEK KAU BUSUAK PANTAS LAH LAKI KAU MAIN POYOK" kepada MARDIAH MULUK tersebut yang mana artinya adalah "OI PANTEK KAMU, KAMU PANTEK, VAGINA KAMU BAUK PANTAS SAJA SUAMI KAMU MAIN PSK";
- Pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Hukum Diah And Associate Jalan Pemuda No. 26 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang Terdakwa awalnya bertanya kepada saksi korban bagaimana hasil damai perkara yang saksi korban laporkan ke kantor polisi dan Terdakwa juga meminta kepada saksi korban agar suami saksi korban bersedia memberikan biaya untuk membeli susu anak Terdakwa dari hasil hubungan terlarang dengan suami saksi korban kemudian di jawab oleh saksi korban dengan berkata kepada Terdakwa "ANAK KAU ANAK ZINA" mendengar Perkataan dari Korban yang menghina anak Terdakwa karena itulah Terdakwa spontan menjadi emosi sehingga membuat Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Korban dan Terdakwa melihat Korban merekam video saat Terdakwa mengatakan kata-kata yang kasar didepan kantor Korban;
- Pada saat saya mengatakan "WOI PANTEK KAU, KAU PANTEK, PEPEK KAU BUSUAK PANTAS LAH LAKI KAU MAIN POYOK" kepada MARDIAH MULUK, Terdakwa tidak ada melakukan ancaman kekerasan dan tidak ada menggunakan alat bantu namun didengar langsung oleh warga sekitar karena merupakan tempat umum yang mengakibatkannya yang dialami oleh Korban yang bernama MARDIAH MULUK merasa malu;

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan bertanggal 24 November 2022 sebagai berikut:





Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup,  
Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN :**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat / tindak pidana ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Maharani Pgl Rani Binti Kriston Efendi Siahaan ;

Telah membaca Berita Acara Penyidikan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat dikonstantir fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melanggar Pasal 315 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi hukuman pidana kurungan dan mengenai barang bukti helm akan dipertimbangan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana tersebut, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :-

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban merasa malu dan terhina sehingga mencemarkan nama baik korban ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 315 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Maharani Pgl Rani Binti Kriston Efendi Siahaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHINAAN RINGAN ";
2. Menjatuhkan pidana kurungan oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari terdakwa dengan putusan hakim lain dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 6 (enam) bulan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman10 BA Sidang Nomor 78/Pid.C/2022/PN Pdg



Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Padang, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Vivi Raswaty, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh BRIPKA Gangga Metra Dalimi, S.H., dan BRIGADIR Wira Dinata sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Vivi Raswaty, S.H.

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.